

APBD – PERUBAHAN

2024

PERDA NO.14, LD.2024/NO.14, 12 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2023;
 - Menerangkan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp2.950.753.829.481,00 (dua triliun sembilan ratus lima puluh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp47.373.739.410,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp2.998.127.568.891,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku 3 Oktober 2024;
 - Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.